



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**disamarkan**, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 15 September 1969, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan PT. Berau Kusuma, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.TR, tanggal 4 Agustus 2021, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Disamarkan**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 21 Desember 2002  
Umur : 18 tahun 8 bulan  
NIK : Disamarkan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;  
Dengan seorang laki-laki bernama:  
Nama : **Disamarkan**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kutai, 27 September 1996  
Umur : 24 tahun

Hal. 1 dari 16 hal. Pen. No. 123/Pdt.P/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : Disamarkan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Kurir Ekspedisi  
Tempat tinggal : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Nurhayati binti Ahmad telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan surat kematian nomor: 474.3/10/Sos-KT/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tomarunding, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-190/Kua.16.05.03/PW.01/8/2021 pada tanggal 2 Agustus 2021;
3. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari UPT Puskesmas Sambaliung dengan Nomor: 469/TU-III/PKM-SBL/VIII/2021 oleh dr. Wiwin bahwa anak Pemohon sedang dalam Tidak Hamil, walaupun anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil, namun hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering jalan berdua, dikhawatirkan timbul fitnah serta terjadi hal yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan norma susila dan norma agama;
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 hal. Pen. No. 123/Pdt.P/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Disamarkan** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Disamarkan**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon yang bernama Disamarkan binti Disamarkan dan calon suaminya yang bernama Disamarkan bin Disamarkan sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses

Hal. 3 dari 16 hal. Pen. No. 123/Pdt.P/2021/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Disamarkan binti Disamarkan dengan Disamarkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Disamarkan binti Disamarkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Disamarkan binti Disamarkan ingin menikah dengan Disamarkan bin B. Rusli, permohonan untuk menikah ditolak oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Disamarkan binti Disamarkan ingin segera menikah dengan Disamarkan bin Disamarkan karena keduanya sudah berpacaran sekitar 8 (delapan) bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, saling mencintai satu sama lain dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara Disamarkan binti Disamarkan dengan Disamarkan bin Disamarkan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Disamarkan binti Disamarkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Disamarkan binti Disamarkan untuk segera menikah dengan Disamarkan bin B. Rusli;
- Bahwa, Disamarkan bin Disamarkan bekerja sebagai Kurir Ekspedisi dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Disamarkan bin Disamarkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Disamarkan bin Disamarkan mencintai dan ingin menikah dengan Disamarkan binti Ade Ruhiat, namun ditolak oleh Pejabat Kantor Urusan

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No. 123/Pdt.P/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sambaliung karena usia calon istri belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

-----Bahwa ayah kandung Disamarkan yang bernama Disamarkan sudah meninggal dunia;

--Bahwa Disamarkan bin Disamarkan saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

-----Bahwa Disamarkan bin Disamarkan masih berstatus perjaka dan belum pernah menikah sebelumnya;

-----Bahwa Disamarkan bin Disamarkan ingin segera menikah dengan Disamarkan binti Ade Ruhiat karena sudah sekitar 8 (delapan) bulan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sering jalan bersama;

-----Bahwa antara Disamarkan bin Disamarkan dan calon istri Disamarkan binti Disamarkan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

--Bahwa tidak ada seorangpun yang memaksa Disamarkan bin Disamarkan untuk segera menikah dengan Disamarkan binti Ade Ruhiat ;

-----Bahwa Disamarkan bin Disamarkan sudah merasa siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Kurir Ekspedisi dengan gaji kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Kustiawati binti Kusmanto, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

----Bahwa saya adalah Ibu kandung Disamarkan sedangkan ayah kandung Disamarkan telah meninggal dunia;

-----Bahwa sebagai orang tua Disamarkan saya telah mengetahui rencana Disamarkan untuk menikahi anak Pemohon bernama Disamarkan binti Ade Ruhiat;

-----Bahwa hubungan antara Disamarkan bin Disamarkan dan Disamarkan binti Disamarkan sudah sedemikian eratnya karena keduanya sering jalan bersama dan menjadi perbincangan masyarakat sekitar sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 5 dari 16 hal. Pen. No. 123/Pdt.P/2021/PA.TR



-----Bahwa rencana pernikahan antara Disamarkan bin Disamarkan dan Disamarkan binti Disamarkan adalah berdasarkan atas kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa antara Disamarkan bin Disamarkan dan Disamarkan binti Disamarkan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

--Bahwa Disamarkan adalah anak yang giat dan ulet dalam bekerja, mandiri dan telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

--Bahwa sebagai orang tua dari Perdadi Rusli, saya telah memberikan restu untuk pernikahan mereka;

---Bahwa sebagai orang tua dari Perdadi Rusli, saya siap membimbing dan membantu keduanya apabila terdapat permasalahan dalam rumah tangga mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A.-----

**Bukti Surat**

1. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Berau Nomor : xxxxxx tanggal 2 Agustus 2021, telah dinazegelen dan di beritanda P.1;
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Disamarkan NIK : Disamarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 26 Juni 2018, telah dinazegelen dan di beritanda P.2;
3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Disamarkan NIK : Disamarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 1 September 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.3;
4. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kustiawati NIK : Disamarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 13 Maret 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.4;
5. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Perdadi Rusli, NIK : Disamarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 13 Maret 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.5;

6. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Disamarkan Nomor : Disamarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 2 Juli 2018, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.6;

7. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Kustiawati Nomor : Disamarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 4 Maret 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Disamarkan Nomor : Disamarkan yang dikeluarkan oleh Lurah Tomarunding, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 4 Maret 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.8;

9. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Disamarkan Nomor Disamarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 10 Januari 2005, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.9;

10. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Disamarkan Nomor Disamarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 13 Juli 2006, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.10;

11. Fotokopy Surat Keterangan Lulus Nomor : Disamarkan atas nama Disamarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Kholil NU Berau tanggal 2 Mei 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.11;

12. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Disamarkan Nomor : Disamarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Redeb tanggal 18 Mei 2015, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan Nomor: Disamarkan atas nama Disamarkan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dari UPT

Hal. 7 dari 16 hal. Pen. No. 123/Pdt.P/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Sambaliung pada tanggal 3 Agustus 2021, telah dinazegelen dan di beritanda P.13;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

## B. Bukti Saksi

1. Disamakan, tempat tanggal lahir Pemalang, 12 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Paman calon pengantin perempuan;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon pengantin laki-laki;
  - Bahwa saksi mengetahui Disamakan binti Disamakan ingin menikah dengan Disamakan bin B. Rusli, akan tetapi Disamakan binti Disamakan masih belum cukup umur, sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Sambaliung;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Disamakan dengan Disamakan sudah sangat dekat karena sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa pihak calon laki-laki sudah melamar pihak calon perempuan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Disamakan binti Disamakan dengan Disamakan bin Disamakan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui Disamakan bin Disamakan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Kurir Ekspedisi namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa tidak ada yang dipaksa dari salah satu pihak atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 16 hal. Pen. No. 123/Pdt.P/2021/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi siap memberikan bimbingan, nasihat dan bantuan kepada kedua calon mempelai apabila di kehidupan rumah tangganya terdapat permasalahan;
- 2. Disamakan, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 02 September 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Berau di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kakak seibu calon pengantin laki-laki;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon pengantin perempuan bernama Fahma Miftahul Hayat;
  - Bahwa saksi mengetahui Disamakan bin Disamakan akan segera menikah dengan Disamakan binti Ade Ruhiat, akan tetapi calon pengantin perempuan masih belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui Disamakan dan Disamakan sudah berpacaran dan hubungan mereka sudah sangat dekat bahkan menjadi pembicaraan tetangga sekitar;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Disamakan binti Disamakan dengan Disamakan bin Disamakan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui Disamakan bin Disamakan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Kurir Ekspedisi dengan penghasilan sekitar 3 sampai 4 Juta rupiah perbulan;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa calon mempelai laki-laki sudah melamar calon mempelai perempuan;
  - Bahwa saksi siap untuk membantu dan membimbing calon mempelai laki-laki dan perempuan jika diperjalanan pernikahannya terdapat masalah;
  - Bahwa pihak keluarga calon laki-laki telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No. 123/Pdt.P/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Disamarkan binti Disamarkan yang belum berumur 19 tahun sehingga mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, karena usia anak tersebut belum cukup untuk menikah menurut Undang-undang, meskipun anak tersebut belum cukup umur akan tetapi sudah menunjukkan tanda kedewasaan untuk berkeluarga dan anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan secara syara' untuk menikah, dan pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan dikarenakan keduanya telah berpacaran dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan timbul fitnah serta terjadi hal yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan norma susila dan norma agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 16 hal. Pen. No. 123/Pdt.P/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Asli Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung dengan alasan belum cukup umur untuk menikah:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon, anak Pemohon, Orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurhayati (Ibu kandung anak Pemohon) merupakan akta dibawah tangan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang menerangkan bahwa Ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.11, berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Lulus atas nama Disamarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Disamarkan

Hal. 11 dari 16 hal. Pen. No. 123/Pdt.P/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Disamarkan adalah anak kandung Pemohon dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.12, berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Disamarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Disamarkan adalah anak kandung dari Disamarkan sebagai calon suami anak Pemohon dan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun atau cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa asli Surat Keterangan Dokter dari UPT Puskesmas Sambaliung maka harus dinyatakan bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, saksi pertama dan kedua telah memberikan keterangan bahwa Disamarkan akan segera menikah dengan Perdadi Rusli, akan tetapi Disamarkan masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, Disamarkan dengan Disamarkan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, Disamarkan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Kurir Ekspedisi dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, hubungan kedua mempelai sudah sangat dekat karena sering jalan bersama dan menjadi perbincangan warga sekitar dan kedua pihak keluarga telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon, Para saksi serta bukti-bukti dipersidangan, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Disamarkan adalah anak kandung Pemohon;
2. Bahwa Ibu Kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;

Hal. 12 dari 16 hal. Pen. No. 123/Pdt.P/2021/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Disamakan akan segera menikah dengan Perdadi Rusli, akan tetapi Disamakan masih berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan atau belum cukup umur untuk menikah;
4. Bahwa rencana pernikahan antara Disamakan dengan Disamakan didasarkan atas kehendak keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa antara Disamakan dengan Disamakan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa hubungan antara Disamakan dengan Disamakan sudah sedemikian erat karena keduanya telah saling mencintai satu sama lain dan sering jalan bersama;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Kurir Ekspedisi dan telah siap menjadi kepala keluarga begitu juga anak Pemohon telah siap menjadi Ibu rumah tangga;
8. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui dan mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan antara Disamakan dengan Perdadi Rusli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai wanita berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki haruslah 19 (Sembilan belas) tahun dan umur calon mempelai wanita mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "*Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*";

Hal. 13 dari 16 hal. Pen. No. 123/Pdt.P/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْفَرُ لِنَفْسِهِ  
وَأَخْصَنَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai Para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah.]".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat karena sering jalan bersama dan menjadi perbincangan masyarakat sekitar, sehingga sangat dikhawatirkan akan semakin lama terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan. oleh karenanya meskipun calon mempelai perempuan masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas perkawinan anak Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon

Hal. 14 dari 16 hal. Pen. No. 123/Pdt.P/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Disamarkan binti Disamarkan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Disamarkan bin B. Rusli;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah Oleh Hakim **Jafar Shodiq, S.H.I.** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

**Dra. Emi Suzana**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Hal. 15 dari 16 hal. Pen. No. 123/Pdt.P/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Biaya Perkara	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	100.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

Terbilang : (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Pen. No. 123/Pdt.P/2021/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)